

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Masalah perlindungan hukum dan hak bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras. sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Penyelenggaraan program diversifikasi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyanggang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU pengadilan maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat pada umumnya. Faktor dari UU Pengadilan Anak sendiri menyebabkan timbulnya stigma, yaitu adanya ketentuan bagi

narapidana anak ada keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban.

Syarat diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik peraturan Internasional

maupun peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah;

1. Peraturan Internasional

- a. *convention on the rights of the child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- b. *The United Nations Standard Minimum Rules For Administration of juvenile Justice the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)
- c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang terampas Kebebasannya)

2. Peraturan Nasional

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian.

Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard*

Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan diversi menggunakan proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Proses ini dapat dikatakan efektif dan efisien karena melalui proses mediasi dan negosiasi pihak-pihak yang tersangkut tindak pidana (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku) dipertemukan, melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung

tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat berupa mengembalikan barang atau kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatannya.

Di dalam implementasinya mekanisme proses penerapan diversifikasi menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberikan perlindungan bagi pelaku anak. Akan tetapi, penyidik juga harus melihat motivasi dari pelaku melakukan tindak pidana, apakah pada dasarnya anak ini adalah jahat, dan sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, ataukah dengan keadaan sedemikian rupa adanya keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana. Hal ini sangat penting karena banyak tindak pidana yang dilakukan anak namun karena adanya bukti dan laporan dari korban serta adanya niat balas dendam sehingga berujung pada pemidanaan sampai mendapat putusan pidana penjara bertahun-tahun.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan

yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.¹

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi :

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk ;

¹ Jurnal Daulat Hukum

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah :

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari Bapas, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor

yang ada di luar kendali anak maka urgencitas penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.

- d. kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgencitas penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. kesediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Beberapa tahapan-tahapan proses diversifikasi yang didasari dengan konsep *restoratif justice* untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain :

1. Penyidik menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Penyelidik membuat surat permohonan penelitian ke BAPAS terhadap tersangka yang didampingi oleh orang tua

3. Membuat surat undangan kepada :
 - a. korban dan orang tua korban
 - b. tersangka dan orang tua tersangka
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas)
 - d. Badan Pemasyarakatan
 - e. Lembaga atau organisasi sosial pendamping anak
(korban dan tersangka)
2. Pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah (menyertakan hasil penelitian dari BAPAS sebagai bahan pertimbangan)
3. Mengajukan surat penetapan diversifikasi ke Pengadilan Negeri
4. Mengajukan surat keputusan diversifikasi kepada Kapolrestabes

Mengingat masa depan dan hak-hak anak maka sebelum dilakukan persidangan (tahap penyidikan), diupayakan penyelesaian perkara diluar peradilan. Dijelaskan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Diversifikasi dilakukan jika ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tindak kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan (tindak kejahatan baru dilakukan pertama kali). Dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam

melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Diversifikasi bersifat wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Umur anak digunakan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dimana semakin muda umur anak maka semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Didalam proses diversifikasi, kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum Provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk ;

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian

- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan diversi yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat masa depan dan hak-hak anak maka sebelum dilakukan persidangan (tahap penyidikan), diupayakan penyelesaian perkara di luar peradilan. Dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Diversifikasi dilakukan jika ancaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tindak kejahatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan (tindak kejahatan baru dilakukan pertama kali). Dalam hal ini, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Diversifikasi bersifat wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan,

pedagang narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Umur anak digunakan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dimana semakin muda umur anak maka semakin tinggi prioritas diversi.

Pembahasan mengenai kejahatan terhadap tubuh tidak lepas dari rumusan-rumusan negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Maka, tindak penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh ini secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II. Kejahatan terhadap orang dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh, yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai, kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan, menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian.

Tindak pidana berupa penganiayaan atau bahkan menyebabkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan

kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam KUHP.

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversifikasi sebagaimana tercantum dalam Rute 11 dan 17.4 SMRJJ/*The Beijing Rules* tersebut. Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial lainnya.

² Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 67

Penerapan diversifikasi di semua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³

Ketika membahas mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku penganiayaan biasa berarti membahas mengenai keempat unsurnya, yaitu kesengajaan, perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh, serta akibat yang menjadi tujuan satu-satunya, sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.

Tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan cara menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun, yang apabila terbukti akan dikenakan pasal ini.

Seseorang anak akan kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada saat melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sudah jelas dikatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari

³ *Ibid*, hlm. 68

pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum/diversi.

Teori Pertanggungjawaban pidana terdiri dari : adanya teori *treatment* (Perawatan) sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seperti diketahui bahwa diversi atau *restoratif justice* merupakan upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau

kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik.

Menurut Ahmad Ramz, *islah* dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *islah*, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak lain adalah mediator. Ketiga, *islah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Alquran yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 :

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-hujurat : 9)

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.

Dalam Hukum islam, tindak pidana atau delik disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Tindak pidana atas selain jiwa yang dimaksud disini adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang menyakiti badannya, tetapi tidak sampai menghiangkan nyawa.

Dari unsur tindak pidana atas selain jiwa adalah perbuatan yang menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi yang diatas, karena perasaan bukan jasmani dan sifat yang abstrak, tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan kedalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada *jarimah Ta'zir*.

Di dalam Hukum Islam apabila pelaku penganiayaan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan *qishas*. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana *qishas* berarti telah terjadi perdamaian. Pihak yang memberikan pemaafan dalam Hukum Pidana Islam adalah korban atau keluarga korban. Dalam hal ini, korban atau keluarga korban memberikan maaf maka pelaku hanya dibebani kewajiban membayar *diyat* atau denda pengganti. Jadi, ketentuan pemaafan dalam hukum Pidana Islam tidak

menghapus/menghilangkan pembedaan, tetapi hanya menghilangkan pembedaan.⁴

Dalam Hukum Islam pemaafan lebih diutamakan daripada pelaksanaan *qishas* sebagaimana Rasulullah SAW selalu memerintahkan pemaafan ketika mendapatkan laporan tentang hukuman *qishas*. Sebagaimana hadits Nabi SAW :

ما رفع الى رسول الله ﷺ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (روه احمد واصحاب السنن الا
الترمذى)

Terjemahan : *Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan qishas, Rasulullah selalu memerintahkan pemaafan.* (H.R. Ahmad dan Ashab dan As-Sunan kecuali Tirmizi).

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimana pun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki

⁴ Windhu Astuti Handayani, *Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam, (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)*, Skripsi, Hlm. 74

pengecualian tersendiri, dalam Alquran maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).

Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S. Al-Baqarah : 178)

Salah satu prinsip dalam Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali dengan *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Dengan demikian orang tua sangat berperan dalam

mendidik dan mencegah anak-anak dari hal yang dilarang dan dapat menyebabkan kerusakan.

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kedudukan anak dalam Islam yakni merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah *hadits* yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai *akil baligh*, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik. Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas

hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf.⁵

Menurut penulis, jika permasalahan *jarimah* diselesaikan dengan jalan perdamaian dan diganti dengan *diyat*, maka hal tersebut akan menimbulkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan bisa menghidupkan kehidupan baru. karena pada dasarnya jalan perdamaian lebih bermanfaat dibanding dengan menuntut hukuman *qishas*.

⁵ Nety Hernawati, *Kejahatan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, jurnal